



PUTUSAN

Nomor 541/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : **ENDANG KOSASIH bin UCOK**
Nomor Identitas : 3171020605810007
Tempat Lahir : Jakarta
Umur / Tanggal Lahir : 42 Tahun / 6 Mei 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Mangga Besar XIII RT 008 Rw 003 Kelurahan Mangga Dua Selatan Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Pendidikan : SMP

Terdakwa II

Nama Lengkap : **ASEP MOHAMMAD RAMDAN bin JAYA WARYA**
Nomor Identitas : 3172051305940002
Tempat Lahir : Jakarta
Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun / 13 MEI 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Budi Mulia No 194 Rt003/Rw 10 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : PHL
Pendidikan : SMP

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Jakarta Pusat di Salemba oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 08 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Juni

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;

5. Penuntut sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;

7. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 02 November 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya sdr.T.Bintang S. El Tamrin,S.H.,M.M. dan kawan kawan, para Advokat dan Pemberi Bantuan Hukum pada Kantor Pusat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBHK-DKI), berdomisili di Komplek Departemen Agama Jalan Palapa Raya No.5C Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11520, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 541/Pid.Sus/2023/ PN Jkt.Brt tanggal 06 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 541/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt tanggal 06 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. ENDANG KOSASIH bin UCOK als AS dan terdakwa II. ASEP MOHAMMAD RAMDAN bin JAYA WARYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tindak pidana narkoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jaul beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram* sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. ENDANG KOSASIH bin UCOK als AS dan terdakwa II. ASEP MOHAMMAD RAMDAN bin JAYA WARYA dengan pidana penjara masing-masing selama **13 (tiga belas) tahun** dikurangi masa tahanan dengan perintah tetap ditahan, membayar denda Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) kantong plastik warna hitam didalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah bungkus ciki Maxicoren didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip dengan kode CRW berisi 1.050 (seribu lima puluh) tablet Narkotika jenis ecstasy warna coklat muda berbentuk kepala burung hantu berat brutto 565 (lima ratus enam puluh lima) gram
- 1 (satu) buah bungkus ciki Qtela didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip dengan kode MC berisi 1.000 (seribu) tablet Narkotika jenis ecstasy warna coklat muda berbentuk kepala burung hantu berat brutto 533 (lima ratus tiga puluh tiga) gram
- 1 (satu) plastik klip dengan kode AA berisi 741 (tujuh ratus empat puluh satu) tablet Narkotika jenis ecstasy warna coklat muda berbentuk kepala burung hantu berat brutto 409 (empat ratus sembilan) gram

b. 1 (satu) buah handphone Redmi 9C berikut simcard dengan nomor 0882294591081 dan 0882294591072

digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Candra als Laler als Bang

c. 1 (satu) buah handphone Vivo A20 warna biru berikut simcard dengan nomor 08812309046

dirampas untuk dimusnahkan

d. 1 (satu) unit Motor Honda Genio Pop Nopol B 3550 ACC berikut kunci kontak motor

dirampas untuk negara

4. Menetapkan para terdakwa membayr biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar kepada para Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya dan pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa secara tertulis tertanggal 11 September 2023 yang pada pokoknya memohon :

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Meminta kepada Hakim untuk secara cermat memeriksa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;
2. Bahwa unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidaklah tepat, maka dengan ini Penasehat Hukum mohon kepada Majelis Hakim untuk memustuskan Para Terdakwa lepas dari segala tuntutan Hukum;
3. Menerima nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum atas nama Terdakwa;
4. Menolak tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum karena hukuman 13 (tiga belas) tahun yang diberikan sangat berat dan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Terdakwa mempunyai tujuan hidup yang masih panjang, sungguh ironi dan miris apabila Terdakwa menghabiskan hidupnya dipenjara dan harus mempertanggung jawabkan yang secara mutlak tidak dilakukan oleh Terdakwa secara berulang-ulang;
6. Bahwa selain hal tersebut Terdakwa dalam menghadapi perkaranya pada saat Pemeriksaan Persidangan tidak pernah melakukan Perbuatan-Perbuatan yang mengandung cacat moral serta dalam hal jawab menjawab pertanyaan yang dilontarkan pada saat penyidikan sampai Proses Peradilan sangat Sopan yang berguna untuk memudahkan Aparat/pejabat Penegak Hukum untuk menemui titik terang dalam hal memutuskan suatu Perkara dan Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga yang WAJIB MENAFKAHI keluarganya secara lahir dan batin kemudian dari pada itu Terdakwa juga bekum pernah dihukum serta Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dalam penyalahgunaan Narkotika dan berjanji tidak akan mengulangnya;
7. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon dapat memutuskan hukuman kepada Terdakwa dengan hati nurani dan rasa kemanusiaan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) serta bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan memberikan hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum para Terdakwa (Replik) secara tertulis tertanggal 26 September 2023, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan meminta kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak seluruh dari nota pembelaan Penasehat hukum terdakwa serta memohon agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan dalam perkara ini sesuai dengan amar tuntutan sebagaimana yang termuat dalam surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum para Terdakwa dan para Terdakwa (duplik) terhadap tanggapan Penuntut Umum (replik) tersebut, yang pada pokoknya Penasehat Hukum para Terdakwa dan para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **ENDANG KOSASIH bin UCOK** bersama-sama dengan **ASEP MOHAMMAD RAMDAN bin JAYA WARYA** pada hari Kamis tanggal 16 Maret tahun 2023 sekira Pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2023, bertempat di Jalan S Parman Tanjung Duren Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat ***percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan II dalam bentuk bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram*** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula Pada hari pada hari Kamis, 16 Maret 2023 sekitar Pkl. 10.30 WIB saksi CALVIN bersama dengan saksi AJI dan saksi ANIEF mendapat perintah mengenai informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya (informan) bahwa di depan PHD Central Park Podomoro, City Garden Blok Clairmont no.9AP, Jl. S. Parman no. Kav.28 rt 12 rw 06 Kel. Tanjung Duren Selatan Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat akan ada transaksi narkoba adapun target diketahui bernama Terdakwa ENDANG KOSASIH yang akan melakukan transaksi diketahui dengan menggunakan nomor Hp. 0882 94591072; Atas dasar informasi tersebut kemudian sekitar pukul 14.30 WIB saksi CALVIN bersama dengan saksi AJI dan saksi ANIEF menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan analisa data terhadap Nomor Hp. 0882 94591072 dan berangkat ke lokasi yang di maksud. Kemudian sekitar 18.30 Wib, setelah melakukan pemantauan di sekitar lokasi dan melakukan cek Posisi Nomor Hp. 0882 94591072 diketahui sudah berada di sekitar Jl. S.Parman Tanjung Duren Jakarta Barat dan menurut informasi bahwa target dengan menggunakan sepeda motor Honda GENIO warna Abu-abu Nopol B 3550 ACC, dan sekitar

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan cek Posisi Nomor Hp. 0882 94591072 diketahui sudah berada di sekitar Jl. S.Parman Tanjung Duren Jakarta Barat dan menurut informasi dari infoman bahwa target dengan menggunakan sepeda motor Honda GENIO warna Abu-abu Nopol B 3550 ACC saksi saksi CALVIN bersama dengan saksi AJI dan saksi ANIEF melihat 2 (dua) orang laki – laki berboncengan dengan mengendarai sepeda motor merk Honda GENIO warna Abu-abu Nopol B 3550 ACC kemudian saksi CALVIN bersama dengan saksi AJI dan saksi ANIEF mengikuti tepatnya di depan PHD Central Park Podomoro, City Garden Blok Clairmont no.9AP, Jl. S. Parman no. Kav.28 rt 12 rw 06 Kel. Tanjung Duren Selatan Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, sepeda motor tersebut berhenti lalu salah satu seorang laki- laki turun dari sepeda motor lalu berjalan kaki dan mengambil plastik warna hitam yang ada di pot tanaman, melihat hal yang mencurigakan selanjutnya saksi CALVIN bersama dengan saksi AJI dan saksi ANIEF melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki tersebut yang diketahui bernama Terdakwa ENDANG KOSASIH bin UCOK als AS tersebut dan dari hasil penggeledahan badan/pakaian ditemukan barang bukti berupa :

1. Satu plastik warna hitam didalamnya terdapat :
 - Satu bungkus ciki MAXICORN didalamnya terdapat satu plastik klip dengan kode CRW berisi 1.050 tablet narkoba jenis ecstasy warna coklat muda berbentuk kepala burung hantu berat brutto 565 gram;
 - Satu bungkus ciki QTELA didalamnya terdapat satu plastik klip dengan kode MC didalamnya berisi berisi 1.000 tablet narkoba jenis ecstasy warna coklat muda berbentuk kepala burung hantu berat brutto 533 gram;
 - Satu plastik klip dengan kode AA berisi 741 tablet narkoba jenis ecstasy warna coklat muda berbentuk kepala burung hantu berat brutto 409 gram;
 2. Satu buah handphone Redmi 9C berikut simcard dengan nomor 0882 294591081 dan 0882 94591072;
- Kemudian dilakukan penangkapan terdakwa ASEP MOHAMMAD RAMDAN yang sedang menunggu di sepeda motor Honda Genio dan setelah dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Handphone merk VIVO A20 warna biru berikut simcard 08812309046

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ENDANG dan terdakwa ASEP dan terdakwa ENDANG KOSASIH yang melakukan komunikasi langsung dengan ROBIN (DPO) setelah dilakukan pengecekan terhadap handphone milik Terdakwa ENDANG terdapat pesan WhatsApp dari ROBIN (dpo) yang isinya **"088298699563 CANDRA CM 1000"** selanjutnya saksi perintahkan Terdakwa ENDANG menelpon Terdakwa CANDRA (berkas perkara terpisah) dengan nomor 088298699563 **"lu dimana"** Terdakwa CANDRA (berkas terpisah) menjawab **"dirumah"** Terdakwa ENDANG mengatakan **"tunggu aja kalau udah deket rumah gua tar gua kabain"**,
- Bahwa Pada hari Kamis 16 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa ENDANG ditelepon ROBIN (DPO) kemudian dia bilang **"lu ada orang nggak, lu cari buat jemput inek ntar ada upahnya"**, Terdakwa ENDANG jawab **"ada tar saya cari, berapa upahnya"** dijawab **"tiga juta ntar lu bagi berdua sama orang lu"**, kemudian Terdakwa ENDANG kerumah Terdakwa ASEP di pademangan, setelah sampai dirumah Terdakwa ASEP, Terdakwa ENDANG mengatakan **"besok ada kerjaan jemput inek, mau nggak"** dijawab Terdakwa Asep **"jemputnya kemana"** Terdakwa ENDANG menjawab **"dijakarta"** dijawab Terdakwa Asep **"oke saya mau"** Terdakwa ENDANG **"ya udah siapin nomor baru buat dinaikin keatas"** kemudian Terdakwa ENDANG pulang.
- Sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa ENDANG bertemu dengan Terdakwa ASEP di depan SMA 10 Mangga Besar setelah bertemu Terdakwa Asep memberikan simcard baru yang sudah terdaftar, selanjutnya Terdakwa ENDANG pulang, setelah sampai dirumah Terdakwa ENDANG mengirimkan nomor telepon baru yang dibeli Terdakwa ASEP dengan nomor 0882 94591072 kepada ROBIN (DPO) melalui pesan WhatsApp selanjutnya simcard Terdakwa ENDANG masukan kedalam Handphone Redmi 9C milik Terdakwa ENDANG, kemudian ROBIN (DPO) mengirimkan pesan WhatsApp **"088298699563 CANDRA MC 1000"**, Terdakwa ENDANG jawab **"oke"**, sekitar pukul 12.30 Wib tersangka menelpon CANDRA (berkas terpisah) dan bilang **"nantu habis ashar atau jam empat"** dijawab **"oke"**.
- Sekitar pukul 17.00 wib tersangka menerima telepon dari seseorang yang akan menyerahkan inek kemudian diarahkan ke Podomoro, setelah

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi tersebut Terdakwa ENDANG menelpon Terdakwa Asep bilang **“tiga puluh menit lagi jalan”** dijawab Terdakwa Asep **“oke, saya tunggu dialpa ya”** setelah itu terdakwa ENDANG langsung ke Alfamart menunggu Terdakwa Asep, setelah Terdakwa Asep datang Terdakwa ENDANG langsung naik ke motor ketika didalam perjalanan Terdakwa ENDANG berkata kepada Terdakwa Asep **“kita kepodomoro”**, ketika diperjalanan Terdakwa ENDANG ditelepon lagi **“kalau sudah sampek dipodomoro sebelah taman anggrek telepon saya”** setelah sampai ditempat yang dimaksud Terdakwa ENDANG menelpon orang tersebut dan Terdakwa ENDANG bilang **“saya sudah sampek nih”** dijawab **“ya udah tunggu sebentar”** tidak lama kemudian terdakwa ENDANG menerima pesan WhatsApp berupa foto lokasi dimana narkotika jenis extacy disimpan, setelah Terdakwa ENDANG berputar-putar cari lokasi tersebut kemudian Terdakwa ENDANG menemukan selanjutnya Terdakwa ENDANG turun dari motor setelah itu mengambil plastic warna hitam yang ada di pot tanaman, setelah plastik warna hitam Terdakwa ENDANG ambil menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa langsung diamankan oleh saksi CALVIN bersama dengan saksi AJI dan saksi ANIEF,

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Ditresnarkoba PMJ untuk dilakukan test urine di Biddokkes Polda Metro Jaya.
- Bahwa Terdakwa ENDANG dan Terdakwa ASEP tidak mempunyai izin dari Pihak berwenang dalam menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau yang disebut narkotika jenis EXTACY.
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dalam Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak ada izin dari Menteri kesehatan c.q. Departemen kesehatan RI ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab. : 1430/NNF/2023 tanggal 17 April 2023 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1857/2023/NF s/d 1859/2023/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah **Benar**

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung MDMA yang terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 37** Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa **ENDANG KOSASIH bin UCOK** bersama-sama dengan **ASEP MOHAMMAD RAMDAN bin JAYA WARYA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U
KEDUA

Bahwa Terdakwa **ENDANG KOSASIH bin UCOK** bersama-sama dengan **ASEP MOHAMMAD RAMDAN bin JAYA WARYA** pada hari Kamis tanggal 16 Maret tahun 2023 sekira Pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2023, bertempat di Jalan S Parman Tanjung Duren Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, **Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula Pada hari pada hari Kamis, 16 Maret 2023 sekitar Pkl. 10.30 WIB saksi CALVIN bersama dengan saksi AJI dan saksi ANIEF mendapat perintah mengenai informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya (informan) bahwa di depan PHD Central Park Podomoro, City Garden Blok Clairmont no.9AP, Jl. S. Parman no. Kav.28 rt 12 rw 06 Kel. Tanjung Duren Selatan Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat akan ada transaksi narkotika adapun target diketahui bernama Terdakwa ENDANG KOSASIH yang akan melakukan transaksi diketahui dengan menggunakan nomor Hp. 0882 94591072; Atas dasar informasi tersebut kemudian sekitar pukul 14.30 WIB saksi CALVIN bersama dengan saksi AJI dan saksi ANIEF menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan analisa data terhadap Nomor Hp. 0882 94591072 dan berangkat ke lokasi yang di maksud. Kemudian sekitar 18.30 Wib, setelah melakukan pemantauan di sekitar lokasi dan melakukan cek Posisi Nomor Hp. 0882 94591072 diketahui sudah berada di sekitar Jl. S.Parman Tanjung Duren Jakarta Barat dan menurut informasi bahwa target dengan menggunakan sepeda motor Honda GENIO warna Abu-abu Nopol B 3550 ACC, dan sekitar melakukan cek Posisi Nomor Hp. 0882 94591072 diketahui sudah berada



di sekitar Jl. S.Parman Tanjung Duren Jakarta Barat dan menurut informasi dari infoman bahwa target dengan menggunakan sepeda motor Honda GENIO warna Abu-abu Nopol B 3550 ACC saksi saksi CALVIN bersama dengan saksi AJI dan saksi ANIEF melihat 2 (dua) orang laki – laki berboncengan dengan mengendarai sepeda motor merk Honda GENIO warna Abu-abu Nopol B 3550 ACC kemudian saksi CALVIN bersama dengan saksi AJI dan saksi ANIEF mengikuti tepatnya di depan PHD Central Park Podomoro, City Garden Blok Clairmont no.9AP, Jl. S. Parman no. Kav.28 rt 12 rw 06 Kel. Tanjung Duren Selatan Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, sepeda motor tersebut berhenti lalu salah satu seorang laki- laki turun dari sepeda motor lalu berjalan kaki dan mengambil plastik warna hitam yang ada di pot tanaman, melihat hal yang mencurigakan selanjutnya saksi CALVIN bersama dengan saksi AJI dan saksi ANIEF melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki tersebut yang diketahui bernama Terdakwa ENDANG KOSASIH bin UCOK als AS tersebut dan dari hasil pengeledahan badan/pakaian ditemukan barang bukti berupa :

1. Satu plastik warna hitam didalamnya terdapat :
 - Satu bungkus ciki MAXICORN didalamnya terdapat satu plastik klip dengan kode CRW berisi 1.050 tablet narkotika jenis ecstasy warna coklat muda berbentuk kepala burung hantu berat brutto 565 gram;
 - Satu bungkus ciki QTELA didalamnya terdapat satu plastik klip dengan kode MC didalamnya berisi berisi 1.000 tablet narkotika jenis ecstasy warna coklat muda berbentuk kepala burung hantu berat brutto 533 gram;
 - Satu plastik klip dengan kode AA berisi 741 tablet narkotika jenis ecstasy warna coklat muda berbentuk kepala burung hantu berat brutto 409 gram;
 2. Satu buah handphone Redmi 9C berikut simcard dengan nomor 0882 294591081 dan 0882 94591072;
- Kemudian dilakukan penangkapan terdakwa ASEP MOHAMMAD RAMDAN yang sedang menunggu di sepeda motor Honda Genio dan setelah dilakukan pengeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO A20 warna biru berikut simcard 08812309046



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ENDANG dan terdakwa ASEP dan terdakwa ENDANG KOSASIH yang melakukan komunikasi langsung dengan ROBIN (DPO) setelah dilakukan pengecekan terhadap handphone milik Terdakwa ENDANG terdapat pesan WhatsApp dari ROBIN (dpo) yang isinya **"088298699563 CANDRA CM 1000"** selanjutnya saksi perintahkan Terdakwa ENDANG menelpon Terdakwa CANDRA (berkas perkara terpisah) dengan nomor 088298699563 **"lu dimana"** Terdakwa CANDRA (berkas terpisah) menjawab **"dirumah"** Terdakwa ENDANG mengatakan **"tunggu aja kalau udah deket rumah gua tar gua kabain"**,
- Bahwa Pada hari Kamis 16 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa ENDANG ditelepon ROBIN (DPO) kemudian dia bilang **"lu ada orang nggak, lu cari buat jemput inek ntar ada upahnya"**, Terdakwa ENDANG jawab **"ada tar saya cari, berapa upahnya"** dijawab **"tiga juta ntar lu bagi berdua sama orang lu"**, kemudian Terdakwa ENDANG kerumah Terdakwa ASEP di pademangan, setelah sampai dirumah Terdakwa ASEP, Terdakwa ENDANG mengatakan **"besok ada kerjaan jemput inek, mau nggak"** dijawab Terdakwa Asep **"jemputnya kemana"** Terdakwa ENDANG menjawab **"dijakarta"** dijawab Terdakwa Asep **"oke saya mau"** Terdakwa ENDANG **"ya udah siapin nomor baru buat dinaikin keatas"** kemudian Terdakwa ENDANG pulang.
- Sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa ENDANG bertemu dengan Terdakwa ASEP di depan SMA 10 Mangga Besar setelah bertemu Terdakwa Asep memberikan simcard baru yang sudah terdaftar, selanjutnya Terdakwa ENDANG pulang, setelah sampai dirumah TERdakwa ENDANG mengirimkan nomor telepon baru yang dibeli Terdakwa ASEP dengan nomor 0882 94591072 kepada ROBIN (DPO) melalui pesan WhatsApp selanjutnya simcard Terdakwa ENDANG masukan kedalam Handphone Redmi 9C milik Terdakwa ENDANG, kemudian ROBIN (DPO) mengirimkan pesan WhatsApp **"088298699563 CANDRA MC 1000"**, Terdakwa ENDANG jawab **"oke"**, sekitar pukul 12.30 Wib tersangka menelpon CANDRA (berkas terpisah) dan bilang **"nanti habis ashar atau jam empat"** dijawab **"oke"**.
- Sekitar pukul 17.00 wib tersangka menerima telepon dari seseorang yang akan menyerahkan inek kemudian diarahkan ke Podomoro, setelah mendapatkan informasi tersebut Terdakwa ENDANG menelpon Terdakwa Asep bilang **"tiga puluh menit lagi jalan"** dijawab Terdakwa Asep **"oke,**

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



saya tunggu dialpa ya” setelah itu terdakwa ENDANG langsung ke Alfamart menunggu Terdakwa Asep, setelah Terdakwa Asep datang Terdakwa ENDANG langsung naik ke motor ketika didalam perjalanan Terdakwa ENDANG berkata kepada Terdakwa Asep **“kita kepodomoro”**, ketika diperjalanan Terdakwa ENDANG ditelepon lagi **“kalau sudah sampek dipodomoro sebelah taman anggrek telepon saya”** setelah sampai ditempat yang dimaksud Terdakwa ENDANG menelpon orang tersebut dan Terdakwa ENDANG bilang **“saya sudah sampek nih”** dijawab **“ya udah tunggu sebentar”** tidak lama kemudian terdakwa ENDANG menerima pesan WhatsApp berupa foto lokasi dimana narkotika jenis extacy disimpan, setelah Terdakwa ENDANG berputar-putar cari lokasi tersebut kemudian Terdakwa ENDANG menemukan selanjutnya Terdakwa ENDANG turun dari motor setelah itu mengambil plastic warna hitam yang ada di pot tanaman, setelah plastik warna hitam Terdakwa ENDANG ambil menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa langsung diamankan oleh saksi CALVIN bersama dengan saksi AJI dan saksi ANIEF,

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Ditresnarkoba PMJ untuk dilakukan test urine di Biddokkes Polda Metro Jaya.
- Bahwa Terdakwa ENDANG dan Terdakwa ASEP tidak mempunyai izin dari Pihak berwenang dalam menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau yang disebut narkotika jenis EXTACY.
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dalam Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak ada izin dari Menteri kesehatan c.q. Departemen kesehatan RI ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab. : 1430/NNF/2023 tanggal 17April 2023 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1857/2023/NF s/d 1859/2023/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah **Benar mengandung MDMA** yang terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 37** Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **ENDANG KOSASIH bin UCOK** bersama-sama dengan **ASEP MOHAMMAD RAMDAN bin JAYA WARYA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U KETIGA

Bahwa Terdakwa **ENDANG KOSASIH bin UCOK** bersama-sama dengan **ASEP MOHAMMAD RAMDAN bin JAYA WARYA** pada hari Kamis tanggal 16 Maret tahun 2023 sekira Pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2023, bertempat di Jalan S Parman Tanjung Duren Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, **Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membawa, Mengirim, Mengangkut, atau Mentransito Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula Pada hari pada hari Kamis, 16 Maret 2023 sekitar Pkl. 10.30 WIB saksi CALVIN bersama dengan saksi AJI dan saksi ANIEF mendapat perintah mengenai informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya (informan) bahwa di depan PHD Central Park Podomoro, City Garden Blok Clairmont no.9AP, Jl. S. Parman no. Kav.28 rt 12 rw 06 Kel. Tanjung Duren Selatan Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat akan ada transaksi narkoba adapun target diketahui bernama Terdakwa ENDANG KOSASIH yang akan melakukan transaksi diketahui dengan menggunakan nomor Hp. 0882 94591072; Atas dasar informasi tersebut kemudian sekitar pukul 14.30 WIB saksi CALVIN bersama dengan saksi AJI dan saksi ANIEF menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan analisa data terhadap Nomor Hp. 0882 94591072 dan berangkat ke lokasi yang di maksud. Kemudian sekitar 18.30 Wib, setelah melakukan pemantauan di sekitar lokasi dan melakukan cek Posisi Nomor Hp. 0882 94591072 diketahui sudah berada di sekitar Jl. S.Parman Tanjung Duren Jakarta Barat dan menurut informasi bahwa target dengan menggunakan sepeda motor Honda GENIO warna Abu-abu Nopol B 3550 ACC, dan sekitar melakukan cek Posisi Nomor Hp. 0882 94591072 diketahui sudah berada di sekitar Jl. S.Parman Tanjung Duren Jakarta Barat dan menurut informasi dari infoman bahwa target dengan menggunakan sepeda motor Honda GENIO warna Abu-abu Nopol B 3550 ACC saksi saksi CALVIN bersama

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi AJI dan saksi ANIEF melihat 2 (dua) orang laki – laki berboncengan dengan mengendarai sepeda motor merk Honda GENIO warna Abu-abu Nopol B 3550 ACC kemudian saksi CALVIN bersama dengan saksi AJI dan saksi ANIEF mengikuti tepatnya di depan PHD Central Park Podomoro, City Garden Blok Clairmont no.9AP, Jl. S. Parman no. Kav.28 rt 12 rw 06 Kel. Tanjung Duren Selatan Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, sepeda motor tersebut berhenti lalu salah satu seorang laki- laki turun dari sepeda motor lalu berjalan kaki dan mengambil plastik warna hitam yang ada di pot tanaman, melihat hal yang mencurigakan selanjutnya saksi CALVIN bersama dengan saksi AJI dan saksi ANIEF melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki tersebut yang diketahui bernama Terdakwa ENDANG KOSASIH bin UCOK als AS tersebut dan dari hasil penggeledahan badan/pakaian ditemukan barang bukti berupa :

1. Satu plastik warna hitam didalamnya terdapat :
 - Satu bungkus ciki MAXICORN didalamnya terdapat satu plastik klip dengan kode CRW berisi 1.050 tablet narkoba jenis ecstasy warna coklat muda berbentuk kepala burung hantu berat brutto 565 gram;
 - Satu bungkus ciki QTELA didalamnya terdapat satu plastik klip dengan kode MC didalamnya berisi 1.000 tablet narkoba jenis ecstasy warna coklat muda berbentuk kepala burung hantu berat brutto 533 gram;
 - Satu plastik klip dengan kode AA berisi 741 tablet narkoba jenis ecstasy warna coklat muda berbentuk kepala burung hantu berat brutto 409 gram;
2. Satu buah handphone Redmi 9C berikut simcard dengan nomor 0882 294591081 dan 0882 94591072;
 - Kemudian dilakukan penangkapan terdakwa ASEP MOHAMMAD RAMDAN yang sedang menunggu di sepeda motor Honda Genio dan setelah dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO A20 warna biru berikut simcard 08812309046
 - Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ENDANG dan terdakwa ASEP dan terdakwa ENDANG KOSASIH yang melakukan komunikasi langsung dengan ROBIN (DPO) setelah dilakukan

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan terhadap handphone milik Terdakwa ENDANG terdapat pesan WhatsApp dari ROBIN (dpo) yang isinya **"088298699563 CANDRA CM 1000"** selanjutnya saksi perintahkan Terdakwa ENDANG menelpon Terdakwa CANDRA (berkas perkara terpisah) dengan nomor 088298699563 **"lu dimana"** Terdakwa CANDRA (berkas terpisah) menjawab **"dirumah"** Terdakwa ENDANG mengatakan **"tunggu aja kalau udah deket rumah gua tar gua kabain"**,

- Bahwa Pada hari Kamis 16 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa ENDANG ditelepon ROBIN (DPO) kemudian dia bilang **"lu ada orang nggak, lu cari buat jemput inek ntar ada upahnya"**, Terdakwa ENDANG jawab **"ada tar saya cari, berapa upahnya"** dijawab **"tiga juta ntar lu bagi berdua sama orang lu"**, kemudian Terdakwa ENDANG kerumah Terdakwa ASEP di pademangan, setelah sampai dirumah Terdakwa ASEP, Terdakwa ENDANG mengatakan **"besok ada kerjaan jemput inek, mau nggak"** dijawab Terdakwa Asep **"jemputnya kemana"** Terdakwa ENDANG menjawab **"dijakarta"** dijawab Terdakwa Asep **"oke saya mau"** Terdakwa ENDANG **"ya udah siapin nomor baru buat dinaikin keatas"** kemudian Terdakwa ENDANG pulang.

- Sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa ENDANG bertemu dengan Terdakwa ASEP di depan SMA 10 Mangga Besar setelah bertemu Terdakwa Asep memberikan simcard baru yang sudah terdaftar, selanjutnya Terdakwa ENDANG pulang, setelah sampai dirumah TERdakwa ENDANG mengirimkan nomor telepon baru yang dibeli Terdakwa ASEP dengan nomor 0882 94591072 kepada ROBIN (DPO) melalui pesan WhatsApp selanjutnya simcard Terdakwa ENDANG masukan kedalam Handphone Redmi 9C milik Terdakwa ENDANG, kemudian ROBIN (DPO) mengirimkan pesan WhatsApp **"088298699563 CANDRA MC 1000"**, Terdakwa ENDANG jawab **"oke"**, sekitar pukul 12.30 Wib tersangka menelpon CANDRA (berkas terpisah) dan bilang **"nanti habis ashar atau jam empat"** dijawab **"oke"**.

- Sekitar pukul 17.00 wib tersangka menerima telepon dari seseorang yang akan menyerahkan inek kemudian diarahkan ke Podomoro, setelah mendapatkan informasi tersebut Terdakwa ENDANG menelpon Terdakwa Asep bilang **"tiga puluh menit lagi jalan"** dijawab Terdakwa Asep **"oke, saya tunggu dialpa ya"** setelah itu terdakwa ENDANG langsung ke Alfamart menunggu Terdakwa Asep, setelah Terdakwa Asep datang Terdakwa ENDANG langsung naik ke motor ketika didalam perjalanan

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ENDANG berkata kepada Terdakwa Asep “**kita kepodomoro**”, ketika diperjalanan Terdakwa ENDANG ditelepon lagi “**kalau sudah sampek dipodomoro sebelah taman anggrek telepon saya**” setelah sampai ditempat yang dimaksud Terdakwa ENDANG menelpon orang tersebut dan Terdakwa ENDANG bilang “**saya sudah sampek nih**” dijawab “**ya udah tunggu sebentar**” tidak lama kemudian terdakwa ENDANG menerima pesan WhatsApp berupa foto lokasi dimana narkotika jenis extacy disimpan, setelah Terdakwa ENDANG berputar-putar cari lokasi tersebut kemudian Terdakwa ENDANG menemukan selanjutnya Terdakwa ENDANG turun dari motor setelah itu mengambil plastic warna hitam yang ada di pot tanaman, setelah plastik warna hitam Terdakwa ENDANG ambil menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa langsung diamankan oleh saksi CALVIN bersama dengan saksi AJI dan saksi ANIEF,

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Ditresnarkoba PMJ untuk dilakukan test urine di Biddokkes Polda Metro Jaya.
- Bahwa Terdakwa ENDANG dan Terdakwa ASEP tidak mempunyai izin dari Pihak berwenang dalam menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau yang disebut narkotika jenis EXTACY.
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dalam Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak ada izin dari Menteri kesehatan c.q. Departemen kesehatan RI ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab. : 1430/NNF/2023 tanggal 17April 2023 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1857/2023/NF s/d 1859/2023/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah **Benar mengandung MDMA** yang terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 37** Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa **ENDANG KOSASIH bin UCOK** bersama-sama dengan **ASEP MOHAMMAD RAMDAN bin JAYA WARYA** sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum para Terdakwa dan para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dengan bersumpah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi CALVIN PRAZERI SEPTYANA.

- Bahwa sewaktu diperiksa saksi sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah Anggota Subdit II Ditresnarkoba Polda Metro Jaya ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan para terdakwa;
- Bahwa saksi dan anggota lainnya menangkap para terdakwa dari informasi masyarakat yang tidak disebutkan nama dan alamatnya namun dapat dipercaya;
- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di depan PHD Central Park Podomoro, City Garden Blok Clairmont No.9A Jl. S. Parman Kav 28 Rt.012 Rw.06 Kel. Tanjung Duren Selatan Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat menangkap terdakwa I. ENDANG KOSASIH bin UCOK als AS dan terdakwa II. ASEP MOHAMMAD RAMDAN bin JAYA WARYA, selanjutnya sekitar jam 21.30 bertempat di Jl. Ruko Taman Duta Mass Blok A6 No.26 Rt.004 Rw.12 Kel. Jelambar Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat menangkap saksi CANDRA als LALER als BANG (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa saksi ketika menangkap terdakwa I. ENDANG KOSASIH bin UCOK als AS dan terdakwa II. ASEP MOHAMMAD RAMDAN bin JAYA WARYA dan melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti :

1. 1 (satu) kantong plastik warna hitam didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) buah bungkus ciki Maxicoren didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip dengan kode CRW berisi 1.050 (seribu lima puluh) tablet Narkotika jenis ecstasy warna coklat

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



muda berbentuk kepala burung hantu berat brutto 565 (lima ratus enam puluh lima) gram

b. 1 (satu) buah bungkus ciki Qtela didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip dengan kode MC berisi 1.000 (seribu) tablet Narkotika jenis ecstasy warna coklat muda berbentuk kepala burung hantu berat brutto 533 (lima ratus tiga puluh tiga) gram

c. 1 (satu) plastik klip dengan kode AA berisi 741 (tujuh ratus empat puluh satu) tablet Narkotika jenis ecstasy warna coklat muda berbentuk kepala burung hantu berat brutto 409 (empat ratus sembilan) gram

2. 1 (satu) buah handphone Redmi 9C berikut simcard dengan nomor 0882294591081 dan 0882294591072

3. 1 (satu) buah handphone Vivo A20 warna biru berikut simcard dengan nomor 08812309046

4. 1 (satu) unit Motor Honda Genio Pop Nopol B 3550 ACC berikut kunci kontak motor

- Bahwa saksi ketika menangkap saksi CANDRA als LALER als BANG (terdakwa dalam berkas terpisah) dan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti :

1. 1 (satu) plastik hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus ciki Qtela didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip dengan kode MC berisi 1.000 (seribu) tablet Narkotika jenis ecstasy warna coklat muda berbentuk kepala burung hantu berat brutto 533 (lima ratus tiga puluh tiga) gram

2. 1 (satu) buah handphone Oppo warna merah berikut simcard

3. 1 (satu) unit Motor Honda Beat Pop Nopol B 3659 UNC berikut kunci kontak motor

- Bahwa saksi melakukan pengecekan handphone terdakwa I. ENDANG KOSASIH bin UCOK als AS terdapat pesan WhatsApp dari Sdr. Robin (DPO) yang isinya : 08829699563 Candra CM 1000 lalu terdakwa I. ENDANG KOSASIH bin UCOK als AS menelepon Candra dengan nomor 08829699563;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan;

2. Saksi AJI SUDARMA.

- Bahwa sewaktu diperiksa saksi sehat jasmani dan rohani ;

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Anggota Subdit II Ditresnarkoba Polda Metro Jaya ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan para terdakwa;
- Bahwa saksi dan anggota lainnya menangkap para terdakwa dari informasi masyarakat yang tidak disebutkan nama dan alamatnya namun dapat dipercaya;
- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di depan PHD Central Park Podomoro, City Garden Blok Clairmont No.9A Jl. S. Parman Kav 28 Rt.012 Rw.06 Kel. Tanjung Duren Selatan Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat menangkap terdakwa I. ENDANG KOSASIH bin UCOK als AS dan terdakwa II. ASEP MOHAMMAD RAMDAN bin JAYA WARYA, selanjutnya sekitar jam 21.30 bertempat di Jl. Ruko Taman Duta Mass Blok A6 No.26 Rt.004 Rw.12 Kel. Jelambar Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat menangkap saksi CANDRA als LALER als BANG (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa saksi ketika menangkap terdakwa I. ENDANG KOSASIH bin UCOK als AS dan terdakwa II. ASEP MOHAMMAD RAMDAN bin JAYA WARYA dan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti :
 1. 1 (satu) kantong plastik warna hitam didalamnya terdapat :
 - b. 1 (satu) buah bungkus ciki Maxicoren didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip dengan kode CRW berisi 1.050 (seribu lima puluh) tablet Narkotika jenis ecstasy warna coklat muda berbentuk kepala burung hantu berat brutto 565 (lima ratus enam puluh lima) gram
 - c. 1 (satu) buah bungkus ciki Qtela didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip dengan kode MC berisi 1.000 (seribu) tablet Narkotika jenis ecstasy warna coklat muda berbentuk kepala burung hantu berat brutto 533 (lima ratus tiga puluh tiga) gram
 - d. 1 (satu) plastik klip dengan kode AA berisi 741 (tujuh ratus empat puluh satu) tablet Narkotika jenis ecstasy warna coklat muda berbentuk kepala burung hantu berat brutto 409 (empat ratus sembilan) gram
 2. 1 (satu) buah handphone Redmi 9C berikut simcard dengan nomor 0882294591081 dan 0882294591072

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah handphone Vivo A20 warna biru berikut simcard dengan nomor 08812309046

4. 1 (satu) unit Motor Honda Genio Pop Nopol B 3550 ACC berikut kunci kontak motor

- Bahwa saksi ketika menangkap saksi CANDRA als LALER als BANG (terdakwa dalam berkas terpisah) dan melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti :

1. 1 (satu) plastik hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus ciki Qtela didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip dengan kode MC berisi 1.000 (seribu) tablet Narkotika jenis ecstasy warna coklat muda berbentuk kepala burung hantu berat brutto 533 (lima ratus tiga puluh tiga) gram

2. 1 (satu) buah handphone Oppo warna merah berikut simcard

3. 1 (satu) unit Motor Honda Beat Pop Nopol B 3659 UNC berikut kunci kontak motor

- Bahwa saksi melakukan pengecekan handphone terdakwa I. ENDANG KOSASIH bin UCOK als AS terdapat pesan WhatsApp dari Sdr. Robin (DPO) yang isinya : 08829699563 Candra CM 1000 lalu terdakwa I. ENDANG KOSASIH bin UCOK als AS menelepon Candra dengan nomor 08829699563;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan;

3. Saksi MUCH ANIEF FAHREZI.

- Bahwa sewaktu diperiksa saksi sehat jasmani dan rohani ;

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;

- Bahwa saksi adalah Anggota Subdit II Ditresnarkoba Polda Metro Jaya ;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan para terdakwa;

- Bahwa saksi dan anggota lainnya menangkap para terdakwa dari informasi masyarakat yang tidak disebutkan nama dan alamatnya namun dapat dipercaya;

- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di depan PHD Central Park Podomoro, City Garden Blok Clairmont No.9A Jl. S. Parman Kav 28 Rt.012 Rw.06 Kel. Tanjung Duren Selatan Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat menangkap terdakwa I. ENDANG KOSASIH bin UCOK als AS dan

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa II. ASEP MOHAMMAD RAMDAN bin JAYA WARYA, selanjutnya sekitar jam 21.30 bertempat di Jl. Ruko Taman Duta Mass Blok A6 No.26 Rt.004 Rw.12 Kel. Jelambar Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat menangkap saksi CANDRA als LALER als BANG (terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa saksi ketika menangkap terdakwa I. ENDANG KOSASIH bin UCOK als AS dan terdakwa II. ASEP MOHAMMAD RAMDAN bin JAYA WARYA dan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti :

1. 1 (satu) kantong plastik warna hitam didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) buah bungkus ciki Maxicoren didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip dengan kode CRW berisi 1.050 (seribu lima puluh) tablet Narkotika jenis ecstasy warna coklat muda berbentuk kepala burung hantu berat brutto 565 (lima ratus enam puluh lima) gram
 - b. 1 (satu) buah bungkus ciki Qtela didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip dengan kode MC berisi 1.000 (seribu) tablet Narkotika jenis ecstasy warna coklat muda berbentuk kepala burung hantu berat brutto 533 (lima ratus tiga puluh tiga) gram
 - c. 1 (satu) plastik klip dengan kode AA berisi 741 (tujuh ratus empat puluh satu) tablet Narkotika jenis ecstasy warna coklat muda berbentuk kepala burung hantu berat brutto 409 (empat ratus sembilan) gram
2. 1 (satu) buah handphone Redmi 9C berikut simcard dengan nomor 0882294591081 dan 0882294591072
3. 1 (satu) buah handphone Vivo A20 warna biru berikut simcard dengan nomor 08812309046
4. 1 (satu) unit Motor Honda Genio Pop Nopol B 3550 ACC berikut kunci kontak motor

- Bahwa saksi ketika menangkap saksi CANDRA als LALER als BANG (terdakwa dalam berkas terpisah) dan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti :

1. 1 (satu) plastik hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus ciki Qtela didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip dengan kode MC berisi 1.000 (seribu) tablet Narkotika jenis ecstasy warna coklat muda berbentuk kepala burung hantu berat brutto 533 (lima ratus tiga puluh tiga) gram

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah handphone Oppo warna merah berikut simcard
3. 1 (satu) unit Motor Honda Beat Pop Nopol B 3659 UNC berikut kunci kontak motor

- Bahwa saksi melakukan pengecekan handphone terdakwa I. ENDANG KOSASIH bin UCOK als AS terdapat pesan WhatsApp dari Sdr. Robin (DPO) yang isinya : 08829699563 Candra CM 1000 lalu terdakwa I. ENDANG KOSASIH bin UCOK als AS menelepon Candra dengan nomor 08829699563;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan;

4. Saksi CANDRA als LALER als BANG.

- Bahwa sewaktu diperiksa saksi sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa sebatas teman
- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 21.30 bertempat di Jl. Ruko Taman Duta Mass Blok A6 No.26 Rt.004 Rw.12 Kel. Jelambar Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat ditangkap Polisi karena kasus Narkotika jenis ecstasy
- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 Wib di wa oleh Sdr. Andre als AA als Kancil (DPO) "elo besok ikut gue jemput ecstasy" lalu saksi jawab "siapa" sekitar pukul 12.00 Wib di wa lagi "stand by ya", sekitar pukul 12.45 Wib ada nomor 088294591081 inisial AS menghubungi saksi mengatakan agar suruh tunggu di Lapangan Tanah Merah Teluk Gong Jakarta Utara, lalu saksi tunggu tapi karena sudah lama menunggu akhirnya saksi telepon balik "ini gimana kabarnya jadi ngga" dijawab habis ashar sekitar jam 4 sore lalu saksi pulang, sekitar pukul 16.30 Wib telepon mengatakan sudah mengambil bahan ntar kalau udah deket dikabarin, sekitar pukul 20.30 AS WhatsApp mengirimkan foto plastik warna hitam dan serlok maps lokasi ketemuan di Duta Mass Jelambar Baru Grogol Jakarta Barat lalu saksi seorang diri berangkat naik sepeda motor Honda Beat warna putih menuju lokasi sekitar pukul 21.30 Wib saksi tiba di lokasi Jl. Ruko Taman Duta Mas Blok A6 No.26 Rt.004 Rw.012 Kel. Jelambar Baru Kec. Grogol Jakarta Barat lalu foto yang dikirim AS tepatnya dibawah pohon besar pinggir selokan berupa bungusan plastik hitam, kemudian langsung saksi ambil dengan menggunakan tangan kiri tiba-tiba datang Polisi.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa I ENDANG KOSASIH bin UCOK di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sewaktu diperiksa terdakwa I sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa I membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa terdakwa I pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di depan PHD Central Park Podomoro, City Garden Blok Clairmont No.9A Jl. S. Parman Kav 28 Rt.012 Rw.06 Kel. Tanjung Duren Selatan Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat ditangkap Polisi karena kasus Narkotika jenis ecstasy;
- Bahwa terdakwa I pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 Wib ditelepon Sdr. Robin (DPO) "lu ada orang nggak, lu cari buat jemput inek ntar ada upahnya" terdakwa I jawab "ada ntar saya cari, berapa upahnya" dijawab "tiga juta ntar lu bagi berdua" kemudian terdakwa I kerumah terdakwa II di Pademangan lalu terdakwa I mengatakan "ada kerjaan jemput inek, mau nggak" dijawab oleh terdakwa II "ok, saya mau" lalu terdakwa I bilang "ya, udah siapin nomor baru buat dinaikin keatas", dan sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa I ketemuan dengan terdakwa II. ASEP MOHAMMAD RAMDAN bin JAYA WARYA di depan SMA 10 Mangga Besar lalu terdakwa II memberikan simcard baru yang sudah terdaftar, kemudian terdakwa I pulang sampai rumah terdakwa I mengirimkan nomor telepon baru pemberian terdakwa II dengan nomor 088294591072 kepada Sdr. Robin (DPO) melalui WhatsApp, selanjutnya terdakwa I memasukan simcard kedalam Handphone Redmi 9C milik terdakwa I, kemudian Sdr. Robin (DPO) pesan WhatsApp "088298699563 Candra MC 1000", sekitar pukul 12.30 Wib terdakwa I menelepon Candra "nanti habis asar atau jam empat" dijawab "oke", sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa I menerima telepon dari seseorang diarahkan ke Podomoro" lalu terdakwa I menelepon terdakwa II "tiga puluh menit lagi jalan" dijawab "oke, saya tunggu dialpa ya" selanjutnya dari Alfamart terdakwa I diboncengin terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor menuju Podomoro, kemudiah terdakwa I menerima foto lokasi penyimpanan inek via WhatsApp, dan setelah mutar-mutar akhirnya menemukan lokasi dimaksud lalu terdakwa I turun dari

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



sepeda motor dan langsung mengambil plastic warna hitam yang ada di pot tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa II ASEP MOHAMMAD RAMDAN bin JAYA WARYA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sewaktu diperiksa terdakwa II sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa II membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa terdakwa II pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di depan PHD Central Park Podomoro, City Garden Blok Clairmont No.9A Jl. S. Parman Kav 28 Rt.012 Rw.06 Kel. Tanjung Duren Selatan Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat ditangkap Polisi karena kasus Narkotika jenis ecstasy;
- Bahwa terdakwa II pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 di rumah terdakwa II mengkonsumsi shabu bersama terdakwa I masing-masing 4 kali hisapan lalu terdakwa II diajak terdakwa I dengan kata-kata "mau ikut nggak jemput" lalu terdakwa II tanya "jemput apa" dijawab "mau jemput ikan, kalau sudah selesai kita antar ikannya baru kita dapat upah";
- Bahwa terdakwa II pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 Wib dichat oleh terdakwa I disuruh beli nomor perdana untuk dinaikkan buat kerja keatasan lalu terdakwa II menyuruh ponakan terdakwa II untuk membeli kartu perdana, dan dibeli perdana Smartfren dengan simcard nomor 088294591072 lalu terdakwa II foto dan kirim ke terdakwa I melalui WhatsApp, dan sekitar pukul 17.09 Wib terdakwa II dihubungi terdakwa I "lagi dimana kita 30 menit lagi jalan, ketemu di Alfamart Mangga Besar 13", kemudian terdakwa II memboceng terdakwa I dari Alfamart Mangga Besar 13 Jakarta Pusat sampai di daerah Taman Anggrek Podomoro sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa I menghubungi atasan dan memberitahukan sudah sampai sesuai maps tapi salah jalan, kemudian atasan mengirimkan serlok maps depan PHD Podomoro lalu terdakwa II dan terdakwa I setibanya di depan PHD Podomoro terdakwa I menunjukkan sebuah paket plastic hitam yang sudah ditempel di Pot Bunga lalu langsung diambil oleh terdakwa I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun ahli, meskipun kepadanya telah diberi kesempatan untuk hal tersebut;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kantong plastik warna hitam didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah bungkus ciki Maxicoren didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip dengan kode CRW berisi 1.050 (seribu lima puluh) tablet Narkotika jenis ecstasy warna coklat muda berbentuk kepala burung hantu berat brutto 565 (lima ratus enam puluh lima) gram
 - 1 (satu) buah bungkus ciki Qtela didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip dengan kode MC berisi 1.000 (seribu) tablet Narkotika jenis ecstasy warna coklat muda berbentuk kepala burung hantu berat brutto 533 (lima ratus tiga puluh tiga) gram
 - 1 (satu) plastik klip dengan kode AA berisi 741 (tujuh ratus empat puluh satu) tablet Narkotika jenis ecstasy warna coklat muda berbentuk kepala burung hantu berat brutto 409 (empat ratus sembilan) gram
2. 1 (satu) buah handphone Redmi 9C berikut simcard dengan nomor 0882294591081 dan 0882294591072
3. 1 (satu) buah handphone Vivo A20 warna biru berikut simcard dengan nomor 08812309046
4. 1 (satu) unit Motor Honda Genio Pop Nopol B 3550 ACC berikut kunci kontak motor

Barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi CALVIN PRAZERI SEPTYANA dan saksi AJI SUDARMA serta saksi MUCH ANIEF FAHREZI dari informasi masyarakat yang tidak disebutkan nama dan alamatnya namun dapat dipercaya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di depan PHD Central Park Podomoro, City Garden Blok Clairmont No.9A Jl. S. Parman Kav 28 Rt.012 Rw.06 Kel. Tanjung Duren Selatan Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat menangkap terdakwa I. ENDANG KOSASIH bin UCOK als AS dan terdakwa II. ASEP MOHAMMAD RAMDAN bin JAYA WARYA selanjutnya sekitar jam 21.30 bertempat di Jl. Ruko Taman Duta Mass Blok A6 No.26 Rt.004 Rw.12 Kel. Jelambar Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat menangkap saksi CANDRA als LALER als BANG (terdakwa dalam

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas terpisah), ketika para saksi melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti :

1. 1 (satu) kantong plastik warna hitam didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) buah bungkus ciki Maxicoren didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip dengan kode CRW berisi 1.050 (seribu lima puluh) tablet Narkotika jenis ecstasy warna coklat muda berbentuk kepala burung hantu berat brutto 565 (lima ratus enam puluh lima) gram
 - b. 1 (satu) buah bungkus ciki Qtela didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip dengan kode MC berisi 1.000 (seribu) tablet Narkotika jenis ecstasy warna coklat muda berbentuk kepala burung hantu berat brutto 533 (lima ratus tiga puluh tiga) gram
 - c. 1 (satu) plastik klip dengan kode AA berisi 741 (tujuh ratus empat puluh satu) tablet Narkotika jenis ecstasy warna coklat muda berbentuk kepala burung hantu berat brutto 409 (empat ratus sembilan) gram
2. 1 (satu) buah handphone Redmi 9C berikut simcard dengan nomor 0882294591081 dan 0882294591072
3. 1 (satu) buah handphone Vivo A20 warna biru berikut simcard dengan nomor 08812309046
4. 1 (satu) unit Motor Honda Genio Pop Nopol B 3550 ACC berikut kunci kontak motor

Dan ketika para saksi menangkap saksi CANDRA als LALER als BANG (terdakwa dalam berkas terpisah) dan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti :

- a. 1 (satu) plastik hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus ciki Qtela didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip dengan kode MC berisi 1.000 (seribu) tablet Narkotika jenis ecstasy warna coklat muda berbentuk kepala burung hantu berat brutto 533 (lima ratus tiga puluh tiga) gram
 - b. 1 (satu) buah handphone Oppo warna merah berikut simcard
 - c. 1 (satu) unit Motor Honda Beat Pop Nopol B 3659 UNC berikut kunci kontak motor
- Bahwa saksi CANDRA als LALER als BANG (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 Wib di wa oleh Sdr. Andre als AA als Kancil (DPO) "elo besok ikut gue jemput ecstasy" lalu dijawab oleh saksi CANDRA als LALER als BANG "siap a" sekitar pukul 12.00 Wib di wa lagi "stand bay ya", sekitar pukul 12.45 Wib

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada nomor 088294591081 inisial AS menghubungi saksi CANDRA als LALER als BANG mengatakan agar suruh tunggu di Lapangan Tanah Merah Teluk Gong Jakarta Utara, karena sudah lama menunggu khirnya saksi CANDRA als LALER als BANG telepon balik “ini gaimana kabarnya jadi ngga” dijawab habis ashar sekitar jam 4 sore lalu saksi CANDRA als LALER als BANG pulang, sekitar pukul 16.30 Wib telepon mengatakan sudah mengambil bahan ntar kalau udah deket dikabarin, sekitar pukul 20.30 AS WhatsApp mengirimkan foto plastik warna hitam dan serlok maps lokasi ketemuan di Duta Mass Jelambar Baru Grogol Jakarta Barat lalu saksi CANDRA als LALER als BANG seorang diri berangkat naik sepeda motor Honda Beat warna putih menuju lokasi sekitar pukul 21.30 Wib terdakwa tiba di lokasi Jl. Ruko Taman Duta Mas Blok A6 No.26 Rt.004 Rw.012 Kel. Jelambar Baru Kec. Grogol Jakarta Barat foto yang dikirm AS tepatnya dibawah pohon besar pinggir selokan berupa bungusan plastik hitam, kemudian langsung diambil oleh saksi CANDRA als LALER als BANG dengan menggunakan tangan kiri.

- Bahwa terdakwa I. ENDANG KOSASIH bin UCOK als AS pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 Wib ditelepon Sdr. Robin (DPO) “lu ada orang nggak, lu cari buat jemput inek ntar ada upahnya” dan dijawab oleh terdakwa I. ENDANG KOSASIH bin UCOK als AS “ada ntar saya cari, berapa upahnya” lalu dijawab oleh Sdr. Robin (DPO) “tiga juta ntar lu bagi berdua” kemudian terdakwa I. ENDANG KOSASIH bin UCOK als AS kerumah terdakwa II. ASEP MOHAMMAD RAMDAN bin JAYA WARYA di Pademangan lalu terdakwa I. ENDANG KOSASIH bin UCOK als AS mengatakan “ada kerjaan jemput inek, mau nggak” dijawab oleh terdakwa II. ASEP MOHAMMAD RAMDAN bin JAYA WARYA “ok, saya mau” lalu terdakwa I. ENDANG KOSASIH bin UCOK als AS bilang “ya, udah siapin nomor baru buat dinaikian keatas”, dan sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa I. ENDANG KOSASIH bin UCOK als AS ketemuan dengan terdakwa II. ASEP MOHAMMAD RAMDAN bin JAYA WARYA di depan SMA 10 Mangga Besar lalu terdakwa II. ASEP MOHAMMAD RAMDAN bin JAYA WARYA memberikan simcard baru yang sudah terdaftar kepada terdakwa I. ENDANG KOSASIH bin UCOK als AS, kemudian nomor telepon baru pemberian terdakwa II. ASEP MOHAMMAD RAMDAN bin JAYA WARYA dengan nomor 088294591072 dikirim oleh terdakwa I. ENDANG KOSASIH bin UCOK als AS kepada Sdr. Robin (DPO) melalui WhatsApp, kemudian Sdr. Robin (DPO) pesan WhatsApp “088298699563 Candra MC 1000”,

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul 12.30 Wib terdakwa I. ENDANG KOSASIH bin UCOK als AS menelepon Candra “nanti habis asar atau jam empat” dijawab “oke”, sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa I. ENDANG KOSASIH bin UCOK als AS menerima telepon dari seseorang diarahkan ke Podomoro” lalu terdakwa I. ENDANG KOSASIH bin UCOK als AS menelepon terdakwa II. ASEP MOHAMMAD RAMDAN bin JAYA WARYA “tiga puluh menit lagi jalan” dijawab “oke, saya tunggu dialpa ya” selanjutnya dari Alfamart terdakwa I. ENDANG KOSASIH bin UCOK als AS diboncengin terdakwa II. ASEP MOHAMMAD RAMDAN bin JAYA WARYA dengan menggunakan sepeda motor menuju Podomoro, kemudiah terdakwa I. ENDANG KOSASIH bin UCOK als AS menerima foto lokasi penyimpanan inek via WhatsApp, dan setelah mutar-mutar akhirnya menemukan lokasi dimaksud lalu terdakwa I. ENDANG KOSASIH bin UCOK als AS turun dari sepeda motor dan langsung mengambil plastic warna hitam yang ada di pot tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk tindak pidana narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jaul beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. : Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hukum pidana adalah subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana, dalam arti orang atau siapa saja sebagai pelaku perbuatan pidana dan orang tersebut adalah



orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang diajukan sebagai “setiap orang” adalah terdakwa I. ENDANG KOSASIH bin UCOK als AS dan terdakwa II. ASEP MOHAMMAD RAMDAN bin JAYA WARYA yang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa para terdakwa sebagai pelaku perbuatan pidana yang didakwakan. Pada saat para terdakwa memberikan keterangannya sendiri, ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya selaku “setiap orang”, bahkan para terdakwa telah mengakui segala identitasnya dalam surat dakwaan dan sebagai pelaku perbuatan pidana ini, yang apabila dinilai diri para terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan mampu memberikan keterangannya secara detail, sehingga dengan keadaan itu dapatlah dikatakan bahwa para terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. : Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”.

Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” mempunyai pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut dan perbuatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini para terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram tersebut bahkan perbuatan terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini disesuaikan dengan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri di muka persidangan.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “tanpa hak dan melawan hukum” ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Ad.3. : Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk tindak pidana narkoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka didapat suatu fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi CALVIN PRAZERI SEPTYANA dan saksi AJI SUDARMA serta saksi MUCH ANIEF FAHREZI dari informasi masyarakat yang tidak disebutkan nama dan alamatnya namun dapat dipercaya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di depan PHD Central Park Podomoro, City Garden Blok Clairmont No.9A Jl. S. Parman Kav 28 Rt.012 Rw.06 Kel. Tanjung Duren Selatan Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat menangkap terdakwa I. ENDANG KOSASIH bin UCOK als AS dan terdakwa II. ASEP MOHAMMAD RAMDAN bin JAYA WARYA selanjutnya sekitar jam 21.30 bertempat di Jl. Ruko Taman Duta Mass Blok A6 No.26 Rt.004 Rw.12 Kel. Jelambar Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat menangkap saksi CANDRA als LALER als BANG (terdakwa dalam berkas terpisah), ketika para saksi melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti :

1. 1 (satu) kantong plastik warna hitam didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) buah bungkus ciki Maxicoren didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip dengan kode CRW berisi 1.050 (seribu lima puluh) tablet Narkotika jenis ecstasy warna coklat muda berbentuk kepala burung hantu berat brutto 565 (lima ratus enam puluh lima) gram
 - b. 1 (satu) buah bungkus ciki Qtela didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip dengan kode MC berisi 1.000 (seribu) tablet Narkotika jenis ecstasy warna coklat muda berbentuk kepala burung hantu berat brutto 533 (lima ratus tiga puluh tiga) gram
 - c. 1 (satu) plastik klip dengan kode AA berisi 741 (tujuh ratus empat puluh satu) tablet Narkotika jenis ecstasy warna coklat muda berbentuk kepala burung hantu berat brutto 409 (empat ratus sembilan) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah handphone Redmi 9C berikut simcard dengan nomor 0882294591081 dan 0882294591072
3. 1 (satu) buah handphone Vivo A20 warna biru berikut simcard dengan nomor 08812309046
4. 1 (satu) unit Motor Honda Genio Pop Nopol B 3550 ACC berikut kunci kontak motor

Dan ketika para saksi menangkap saksi CANDRA als LALER als BANG (terdakwa dalam berkas terpisah) dan melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti :

- a. 1 (satu) plastik hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus ciki Qtela didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip dengan kode MC berisi 1.000 (seribu) tablet Narkotika jenis ecstasy warna coklat muda berbentuk kepala burung hantu berat brutto 533 (lima ratus tiga puluh tiga) gram
- b. 1 (satu) buah handphone Oppo warna merah berikut simcard
- c. 1 (satu) unit Motor Honda Beat Pop Nopol B 3659 UNC berikut kunci kontak motor

▪ Bahwa saksi CANDRA als LALER als BANG (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 Wib di wa oleh Sdr. Andre als AA als Kancil (DPO) "elo besok ikut gue jemput ecstasy" lalu dijawab oleh saksi CANDRA als LALER als BANG "siap a" sekitar pukul 12.00 Wib di wa lagi "stand bay ya", sekitar pukul 12.45 Wib ada nomor 088294591081 inisial AS menghubungi saksi CANDRA als LALER als BANG mengatakan agar suruh tunggu di Lapangan Tanah Merah Teluk Gong Jakarta Utara, karena sudah lama menunggu khirnya saksi CANDRA als LALER als BANG telepon balik "ini gaimana kabarnya jadi ngga" dijawab habis ashar sekitar jam 4 sore lalu saksi CANDRA als LALER als BANG pulang, sekitar pukul 16.30 Wib telepon mengatakan sudah mengambil bahan ntar kalau udah deket dikabarin, sekitar pukul 20.30 AS WhatsApp mengirimkan foto plastik warna hitam dan serlok maps lokasi ketemuan di Duta Mass Jelambar Baru Grogol Jakarta Barat lalu saksi CANDRA als LALER als BANG seorang diri berangkat naik sepeda motor Honda Beat warna putih menuju lokasi sekitar pukul 21.30 Wib di Jl. Ruko Taman Duta Mas Blok A6 No.26 Rt.004 Rw.012 Kel. Jelambar Baru Kec. Grogol Jakarta Barat foto yang dikirm AS tepatnya dibawah pohon besar pinggir selokan

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa bungusan plastik hitam, kemudian langsung diambil oleh saksi CANDRA als LALER als BANG dengan menggunakan tangan kiri.

▪ Bahwa terdakwa I. ENDANG KOSASIH bin UCOK als AS pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 Wib ditelepon Sdr. Robin (DPO) “lu ada orang nggak, lu cari buat jemput inek ntar ada upahnya” dan dijawab oleh terdakwa I. ENDANG KOSASIH bin UCOK als AS “ada ntar saya cari, berapa upahnya” lalu dijawab oleh Sdr. Robin (DPO) “tiga juta ntar lu bagi berdua” kemudian terdakwa I. ENDANG KOSASIH bin UCOK als AS kerumah terdakwa II. ASEP MOHAMMAD RAMDAN bin JAYA WARYA di Pademangan lalu terdakwa I. ENDANG KOSASIH bin UCOK als AS mengatakan “ada kerjaan jemput inek, mau nggak” dijawab oleh terdakwa II. ASEP MOHAMMAD RAMDAN bin JAYA WARYA “ok, saya mau” lalu terdakwa I. ENDANG KOSASIH bin UCOK als AS bilang “ya, udah siapin nomor baru buat dinaikian keatas”, dan sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa I. ENDANG KOSASIH bin UCOK als AS ketemuan dengan terdakwa II. ASEP MOHAMMAD RAMDAN bin JAYA WARYA di depan SMA 10 Mangga Besar lalu terdakwa II. ASEP MOHAMMAD RAMDAN bin JAYA WARYA memberikan simcard baru yang sudah terdaftar kepada terdakwa I. ENDANG KOSASIH bin UCOK als AS, kemudian nomor telepon baru pemberian terdakwa II. ASEP MOHAMMAD RAMDAN bin JAYA WARYA dengan nomor 088294591072 dikirim oleh terdakwa I. ENDANG KOSASIH bin UCOK als AS kepada Sdr. Robin (DPO) melalui WhatsApp, kemudian Sdr. Robin (DPO) pesan WhatsApp “088298699563 Candra MC 1000”, sekitar pukul 12.30 Wib terdakwa I. ENDANG KOSASIH bin UCOK als AS menelepon Candra “nanti habis asar atau jam empat” dijawab “oke”, sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa I. ENDANG KOSASIH bin UCOK als AS menerima telepon dari seseorang diarahkan ke Podomoro” lalu terdakwa I. ENDANG KOSASIH bin UCOK als AS menelepon terdakwa II. ASEP MOHAMMAD RAMDAN bin JAYA WARYA “tiga puluh menit lagi jalan” dijawab “oke, saya tunggu dialpa ya” selanjutnya dari Alfamart terdakwa I. ENDANG KOSASIH bin UCOK als AS diboncengin terdakwa II. ASEP MOHAMMAD RAMDAN bin JAYA WARYA dengan menggunakan sepeda motor menuju Podomoro, kemudiah terdakwa I. ENDANG KOSASIH bin UCOK als AS menerima foto lokasi penyimpanan inek via WhatsApp, dan setelah mutar-mutar akhirnya menemukan lokasi dimaksud lalu terdakwa I.

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDANG KOSASIH bin UCOK als AS turun dari sepeda motor dan langsung mengambil plastic warna hitam yang ada di pot tanaman
Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka terdakwa
I. ENDANG KOSASIH bin UCOK als AS dan terdakwa II. ASEP MOHAMMAD RAMDAN bin JAYA WARYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum*, melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk tindak pidana narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram* sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karenanya para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) kantong plastik warna hitam didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah bungkus ciki Maxicoren didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip dengan kode CRW berisi 1.050 (seribu lima puluh) tablet Narkotika jenis ecstasy warna coklat muda berbentuk kepala burung hantu berat brutto 565 (lima ratus enam puluh lima) gram
 - 1 (satu) buah bungkus ciki Qtela didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip dengan kode MC berisi 1.000 (seribu) tablet Narkotika jenis ecstasy warna coklat muda berbentuk kepala burung hantu berat brutto 533 (lima ratus tiga puluh tiga) gram
 - 1 (satu) plastik klip dengan kode AA berisi 741 (tujuh ratus empat puluh satu) tablet Narkotika jenis ecstasy warna coklat muda berbentuk kepala burung hantu berat brutto 409 (empat ratus sembilan) gram

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah handphone Redmi 9C berikut simcard dengan nomor 0882294591081 dan 0882294591072
3. 1 (satu) buah handphone Vivo A20 warna biru berikut simcard dengan nomor 08812309046
4. 1 (satu) unit Motor Honda Genio Pop Nopol B 3550 ACC berikut kunci kontak motor

Barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa dapat merusak generasi muda penerus bangsa;
- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dan masyarakat yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;
- Terdakwa I pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. ENDANG KOSASIH bin UCOK als AS dan terdakwa II. ASEP MOHAMMAD RAMDAN bin JAYA WARYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tindak pidana narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram*” ;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. ENDANG KOSASIH bin UCOK als AS dan terdakwa II. ASEP MOHAMMAD RAMDAN bin JAYA WARYA dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) tahun** dan membayar denda Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) kantong plastik warna hitam didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah bungkus ciki Maxicoren didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip dengan kode CRW berisi 1.050 (seribu lima puluh) tablet Narkotika jenis ecstasy warna coklat muda berbentuk kepala burung hantu berat brutto 565 (lima ratus enam puluh lima) gram
 - 1 (satu) buah bungkus ciki Qtela didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip dengan kode MC berisi 1.000 (seribu) tablet Narkotika jenis ecstasy warna coklat muda berbentuk kepala burung hantu berat brutto 533 (lima ratus tiga puluh tiga) gram
 - 1 (satu) plastik klip dengan kode AA berisi 741 (tujuh ratus empat puluh satu) tablet Narkotika jenis ecstasy warna coklat muda berbentuk kepala burung hantu berat brutto 409 (empat ratus sembilan) gram
 - b. 1 (satu) buah handphone Redmi 9C berikut simcard dengan nomor 0882294591081 dan 0882294591072
digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Candra als Laler als Bang
 - c. 1 (satu) buah handphone Vivo A20 warna biru berikut simcard dengan nomor 08812309046
dirampas untuk dimusnahkan
 - d. 1 (satu) unit Motor Honda Genio Pop Nopol B 3550 ACC berikut kunci kontak motor
dirampas untuk negara
6. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023, oleh kami, Yuswardi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr.Florensani Susana Kendenan,S.H.,M.H. dan Kristijan Purwandono Djati,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baik Mustikawati,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Fita Fitrallah, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr.Florensani Susana Kendenan,S.H.,M.H.

Yuswardi, S.H.

Kristijan Purwandono Djati,S.H.

Panitera Pengganti,

Baik Mustikawati,S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt